



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau dilaksanakan suatu Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 7 seri C);
 17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
 19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disingkat DPMPSTSP atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Perda dan/atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
13. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang perseorangan, badan hukum, dan/atau bukan badan hukum.
14. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
15. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
17. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berasaskan :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. kondisional;
- d. partisipatif;
- e. kesamaan hak;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- g. efisiensi; dan
- h. efektivitas.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi :

- a. kesederhanaan;
- b. kejelasan;
- c. kepastian waktu;
- d. akurasi;
- e. keamanan/kepastian hukum;
- f. tanggungjawab;

- g. kelengkapan sarana dan prasarana;
- h. kemudahan akses;
- i. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan;
- j. profesionalisme; dan
- k. kenyamanan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perda ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB IV SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi :

- a. mendorong tumbuhnya investasi di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah;
- c. menghindari kesalahan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin dan non izin di Daerah;
- d. sinkronisasi dan harmonisasi perizinan antar sektor antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

Pasal 7

Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu berfungsi:

- a. mengatur tindakan dan perilaku masyarakat yang selaras dengan tujuan dan syarat-syarat penerbitan izin dan non izin;
- b. merekayasa pembangunan yang memberikan insentif dan efek ganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. membina dan memberdayakan kegiatan usaha masyarakat; dan
- d. mengatur tindakan penerima izin dan non izin sesuai dengan tujuan dan syarat-syarat dalam pemberian perizinan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk meningkatkan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan unsur perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
- (4) Adapun izin yang memerlukan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah izin bagi kegiatan usaha yang pada dasarnya akan menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya.
- (5) Kepala perangkat Daerah teknis terkait bertanggung jawab terhadap substantif atas keputusan yang diambil oleh anggota tim teknis yang berasal dari perangkat Daerahnya.
- (6) Perangkat Daerah teknis yang secara teknis terkait dengan perijinan, berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Prosedur Pelayanan

Pasal 9

Prosedur pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemohon mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penjelasan persyaratan, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan;
- b. pemohon mengisi formulir permohonan dengan dilengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran;
- d. petugas di loket pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan serta kelengkapan persyaratan; dan
- e. dalam hal persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d telah terpenuhi, dilakukan pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. proses penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan untuk satu jenis pelayanan tertentu atau pelayanan paralel.
- g. dalam hal penyelenggaraan pelayanan paralel sebagaimana dimaksud pada huruf f satu kali permohonan dan pemeriksaan

teknis dapat digunakan untuk memproses berbagai izin dan non izin yang berkaitan.

Bagian Kedua Waktu Pelayanan

Pasal 10

- (1) Dinas memberikan pelayanan perizinan yang dilaksanakan secara tepat waktu.
- (2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembayaran Retribusi

Pasal 11

- (1) Besaran biaya retribusi pelayanan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Perda atau produk hukum lainnya.
- (2) Pembayaran retribusi wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan melalui kas daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Standar Operasional Prosedur

Pasal 12

- (1) Dinas dan perangkat Daerah teknis menyusun standar operasional prosedur pelayanan terpadu satu pintu, yang diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sederhana mudah dipahami dan dilaksanakan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Standar Pelayanan

Pasal 13

- (1) Dinas wajib menyusun standar pelayanan yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dan wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima pelayanan.

- (3) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB VII WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 14

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Wali Kota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali Kota wajib menggerakkan seluruh potensi untuk mencapai tujuan perizinan.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Wali Kota mendelegasikan kepada Dinas dan/atau kepada Camat.
- (2) Setiap perizinan yang menjadi kewenangan Dinas ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB VIII RUANG LINGKUP

Pasal 16

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. tenaga kerja;
 - f. pangan;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. perhubungan;
 - i. komunikasi dan informatika;
 - j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. penanaman modal;
 - l. perikanan;
 - m. pariwisata;
 - n. kehutanan;
 - o. perdagangan;
 - p. perindustrian;
 - q. perekonomian; dan
 - r. bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didelegasikan kepada Dinas dan/atau kepada Camat, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
PENOLAKAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Dinas dapat melakukan penolakan terhadap permohonan perizinan dari pihak pemohon.
- (2) Penolakan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan alasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Dinas dapat melakukan pencabutan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wali Kota dapat melakukan pembatalan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGADUAN

Pasal 19

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh Dinas yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan.
- (3) Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

BAB XII
INFORMASI

Pasal 20

- (1) Dinas wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu, besarnya biaya dan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh Dinas, baik dalam bentuk peragaan visual maupun media elektronik.

BAB XIII
KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan survei kepuasan masyarakat secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan perizinan.
- (2) Jangka waktu survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada masyarakat melalui media yang relevan.

BAB XIV
INSENTIF PEGAWAI

Pasal 22

- (1) Pegawai yang ditugaskan pada Dinas diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian atas proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dilaksanakan oleh atasan langsung dan aparat pengawas intern pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI PELAPORAN

Pasal 26

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu setiap 3 (tiga) bulan kepada Wali Kota.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka semua ketentuan mengenai perizinan di Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini masih tetap berlaku, sampai ditetapkan ketentuan yang baru berdasarkan Perda ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Petunjuk pelaksanaan Perda ini harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Perda ini.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 1 Desember 2016

WALI KOTA BANJAR,

Ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd

FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (11/307/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Perizinan terpadu pada dasarnya merupakan suatu model Sistem Pelayanan Satu Pintu yang dikembangkan terutama dari aspek cara memproses perizinan, bersama-sama dengan penyedia layanan lain. Perizinan terpadu mempunyai karakter yang positif yaitu dalam ketepatan waktu, informasi yang akurat, biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, pelayanan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.

Dengan demikian perizinan terpadu satu pintu merupakan salah satu aspek penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, karena perizinan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya izin, banyak yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya yang begitu jelas dan langsung, selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan. Oleh karena itu, pelayanan perizinan terpadu sangat strategis dan penting dalam pelayanan publik.

Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, ternyata banyak aspek kehidupan masyarakat yang diatur melalui sistem perizinan yang tidak efisien, tidak tepat waktu dan berbiaya tinggi, yang pada akhirnya mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat lainnya yang memerlukan perizinan serta menjadi indikator merosotnya kinerja pelayanan Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk konkrit komitmen Pemerintah Daerah dalam kerangka *political will* dan *political action* guna melakukan reformasi terhadap pelayanan perizinan, yaitu menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu merupakan wujud nyata tekad dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik sebagaimana juga diamanatkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dinas ini selain menjadi OPD pelaksana proses pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan, juga akan melaksanakan fungsi koordinasi dengan OPD terkait dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pelayanan dokumen administrasi yang dilimpahkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Perda ini.

Pasal 2

 Huruf a

Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan efisiensi, yaitu persyaratan pelayanan perizinan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan, serta tidak adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dalam proses pelayanan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan efektivitas, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan memenuhi kriteria adanya tujuan yang jelas, struktur Dinas, adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, dan adanya sistem nilai yang dianut mencakup tidak adanya pemungutan biaya untuk pelayanan pada perizinan pada Dinas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesederhanaan, yaitu prosedur/tata cara pelayanan harus diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kejelasan, yaitu kejelasan dan kepastian mengenai prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan perizinan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan akurasi, yaitu produk pelayanan perizinan diterima dengan benar, tepat, dan sah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keamanan/kepastian hukum, yaitu proses serta hasil pelayanan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tanggungjawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan perizinan atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika (telematika).

Huruf h

Yang dimaksud dengan kemudahan akses, yaitu tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan profesionalisme, yaitu pemberi pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kenyamanan, yaitu lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

perlindungan dan kepastian hukum, yaitu penerapan aturan dan sanksi administrasi harus bertujuan melindungi lingkungan hidup, hak-hak korban atau masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Huruf b

Memperpendek proses pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting (misalnya waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi).

Huruf c

Yang dimaksud dengan cepat adalah pelayanan harus sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan tepat adalah pelayanan harus dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Yang dimaksud dengan mudah adalah pelayanan tidak berbelit-belit, dilakukan secara terpadu, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan transparan adalah yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Yang dimaksud pasti adalah pelayanan harus terukur jenis pelayanannya, jangka waktu, dan harga.

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh izin lokasi, HO Skala sedang – atas,IMB Usaha.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Informasi didapatkan masyarakat melalui loket informasi yang terdapat di depan kantor pelayanan. Informasi dapat secara lisan yang dijelaskan oleh pelaksana ataupun tertulis yang dituangkan dalam leaflet, atau bentuk lainnya yang dipahami masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas harus memenuhi standar pelayanan, dalam arti berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Ayat (2)
Sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dalam pelayanan publik, ditetapkan batas waktu proses penyelesaian perizinan. Batas waktu tersebut di satu sisi merupakan hak masyarakat, dan disisi lain merupakan kewajiban Dinas untuk melaksanakan pelayanan dengan cepat.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas .

Pasal 15

Ayat (1)
Perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Pengaduan dilakukan terhadap :
a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan /atau melanggar larangan; dan
b. pelaksana yang memberi pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Ketentuan mengenai tunjangan atau insentif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ketentuan peralihan merupakan kaidah hukum yang dibuat sebagai sarana untuk mempertemukan aturan hukum tertentu sebagai akibat kehadiran peraturan perundang-undangan dengan keadaan sebelum Peraturan Daerah berlaku, yang terdiri dari :

- a. aturan peralihan (*transituur recht*) yang menunjuk keadaan sebelumnya;
- b. hukum antarwaktu (*intemporal recht*) untuk mengatur kepastian hukum.

Pasal 28

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan Perda, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Perda.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 16